



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEBUMEN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 04 TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN, SUSUNAN STRUKTUR DAN URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEBUMEN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang :
- a. bahwa Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum disebutkan bahwa pengangkatan, susunan struktur dan uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen;
  - b. bahwa untuk meningkatkan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen tentang Pengangkatan, Susunan Struktur dan Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektornik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6547);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Nomor 1);
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 275);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor : 09/HM.02-BA/3305/2022 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pengelola Rumah Pintar Pemilu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen tanggal 15 Maret 2022.

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PENGANGKATAN, SUSUNAN STRUKTUR DAN URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN.

KESATU : Mengangkat dan menetapkan nama-nama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen sebagaimana

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : 1. Tugas dan wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah :
- a. merencanakan, mengorganisasikan, dan melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen;
  - b. menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen;
  - c. menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen;
  - d. menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan;
  - e. menyelesaikan sengketa pelayanan informasi bersama sub bagian hukum;
  - f. melakukan Pengujian konsekuensi dengan melibatkan pimpinan masing-masing unit.
2. Tugas dan wewenang Tim Penghubung Layanan Informasi :
- a. melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
  - b. mengumpulkan, mengelola dan ikut serta membangun sistem informasi yang dikuasai masing-masing sub bagian;
  - c. mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik pada sub bagian hukum.
3. Tugas *Desk* Pelayanan Informasi dan dokumentasi adalah memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dan meminta bantuan tim penghubung layanan informasi dan dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen;

- KETIGA : Susunan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor 13/HK.03.1-Kpt/3305/KPU-Kab/V/2021 tentang Pengangkatan, Susunan Struktur dan Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor 18/HK.03.1/3305/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor 13/HK.03.1-Kpt/3305/KPU-Kab/V/2021 tentang Pengangkatan, Susunan Struktur dan Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 16 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

YULIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Sub Bagian Hukum  
Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Kebumen



WAHYU WIDAYAT

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 KEBUMEN  
 NOMOR 04 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PENGANGKATAN, SUSUNAN STRUKTUR DAN  
 URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
 DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN KEBUMEN

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
1	2	3	4
1.	YULIANTO, S.Kom., M.Kom	Ketua KPU Kebumen	Pembina
2.	DANANG MUNANDAR, SE	Anggota KPU Kebumen	Pembina
3.	AGUS HASAN HIDAYAT, S.SI., MT	Anggota KPU Kebumen	Pembina
4.	DZAKIATUL BANAT, S.E., M.PD	Anggota KPU Kebumen	Pembina
5.	SOLAHUDIN, ST	Anggota KPU Kebumen	Pembina
6.	AGUS HASAN HIDAYAT, S.SI., MT	Anggota KPU Kebumen	Tim Pertimbangan
7.	SOLAHUDIN, ST	Anggota KPU Kebumen	Tim Pertimbangan
8.	HANDOYO, S.Sos	Sekretaris KPU Kebumen	Tim Pertimbangan
9.	HANDOYO, S.Sos	Sekretaris KPU Kebumen	Atasan PPID
10.	DYAH AYU KARTIKA DEWI, S.Sos	Kasubbag Teknis dan Hupmas	PPID
11.	ARI SISWANTO, S.E	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Penghubung
13.	WAHYU WIDAYAT, SH	Kasubbag Hukum dan SDM	Tim Penghubung

14.	SRI HASTUTI, S.Sos	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Tim Penghubung
15.	TURMAN SULISTYO	Notulen	Tim Penghubung
16.	PUTRI ALIFIANI SOLIKHAH, S.IP	Analisis Pemilu	Desk Pelayanan
17.	DWI AGUSTININGSIH, A.Md	Pengelola Bahan Demokratisasi dan Pemilu	Desk Pelayanan
18.	MARSITO, SM	Staff	Desk Pelayanan

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 16 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.


YULIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Sub Bagian Hukum  
Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Kebumen



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KEBUMEN  
NOMOR 04 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENGANGKATAN, SUSUNAN STRUKTUR DAN  
URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN KEBUMEN

**STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN**



Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 16 Maret 2022  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

YULIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Sub Bagian Hukum  
Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Kebumen

